



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXX / Pid.Sus / XXXX / PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA;
Tempat lahir	: Sragen;
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun/ 15 Agustus 2000;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Sragen
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 22 September 2020 s/d tanggal 11 Oktober 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Nopember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 30 Desember 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Terdakwa dibantarkan dari tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN. Sgn tertanggal 16 Desember 2020;
- Terdakwa dibantarkan dari tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN. Sgn tertanggal 24 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dibantarkan dari tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN. Sgn tertanggal 11 Januari 2021;
- Terdakwa dibantarkan dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN. Sgn tertanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh HENRY SUKOCO, S.H., CIL., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Barat KM 2/30, Sragen, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 273/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN. Sgn tertanggal 1 Desember 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor : XXX/Pid.Sus/XXXX/PN. Sgn tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"* sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair yaitu : Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76D UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 65 KUHP;

Halaman 2 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara *selama 10 (sepuluh) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan *denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan*, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) celana panjang jins warna biru;
- 1 (Satu) Celana dalam warna Coklat;
- 1 (Satu) Kaos Berwarna putih bertuliskan Volcom;
- 1 (satu) Kaos warna merah;
- 1 (satu) HandPhone (HP) merk OPPO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vino Nomor Polisi AD 6809 BFE warna Hitam Merah No. Rangka MH3Se8840 HJ207050 No. Mesin E3R2E1520909 beserta STNK

Dikembalikan kepada saudara Yanto (orang tua Terdakwa);

- 1 (satu) Celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) Kaos spandek lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) Cardigan sweater warna kuning kunyit;
- 1 (satu) Celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Miniset warna putih pink;
- 1 (satu) Kaos dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) Dosbox HP OPPO A37;

Dikembalikan kepada Saksi korban 1 ;

- 1 (satu) Celana jins warna biru;
- 1 (satu) Kaos pendek warna merah;
- 1 (satu) Jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) jilbab/kerudung warna hijau;
- 1 (satu) Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) Breast Holder (BH) warna biru merah muda;
- 1 (satu) Dosbox HP merk Realme C12;

Dikembalikan kepada Saksi korban 2;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon untuk diberi keringanan hukuman karena Terdakwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM–XX/SRGEN/Eku.2/11.XXXX tertanggal 25 Nopember 2020 sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa hari Senin tanggal 14 bulan September tahun 2020 dan hari Jumat tanggal 18 bulan September 2020 atau pada sekitar bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap Saksi anak korban ke-1 (kesatu), selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diulang kembali pada hari Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2020 terhadap Saksi anak korban ke-2 (kedua) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 8 September 2020 menghubungi Saksi korban 1 melalui messenger (chat FaceBook) dengan menyampaikan Terdakwa melihat foto Saksi korban 1 yang kurang lebih disertai tulisan “cah iki ngrebut yangku, dudohne vagina ro susu” (dalam bahasa Indonesia artinya “anak ini merebut sayangku/pacar saya, memperlihatkan alat kelamin/vagina sama payudara) dan selanjutnya komunikasi tersebut berlanjut dengan chating melalui WhatsApp antara Terdakwa dan Saksi korban 1;
- Bahwa dalam chat WhatsApp tersebut Terdakwa bermaksud mengajak Saksi korban 1 bertemu alasan untuk mempertemukan Saksi korban 1 dengan orang yang menyebarkan fotonya, namun Saksi korban 1 menolak ajakan Terdakwa tetapi, dikarenakan Terdakwa secara terus-menerus menghubungi Saksi korban 1 dengan ancaman mengirimkan foto Saksi korban 1 dengan tulisan kurang lebih “Cah iki Ngisin-ngisini sekolahan” (dalam bahasa Indonesia artinya “Anak ini

Halaman 4 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat malu sekolahnya”), sehingga pada tanggal 14 September 2020 Saksi korban 1 mau diajak bertemu oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjemput Saksi korban 1 di gang rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi korban 1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino Warna hitam dan setelah beberapa saat berjalan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sekitar Kab. Sragen dan Terdakwa bertanya pada Saksi korban 1 dengan pertanyaan kurang lebih “opo kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa kamu masih perawan”) kemudian Saksi korban 1 menjawab “iya masih” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “opo buktine yen kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa buktinya kalau kamu masih perawan”), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Saksi korban 1, namun keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 1. Setelah keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 1 Terdakwa mengancam dengan kurang lebih mengatakan “nek kowe tak delok emoh tak kon kanca–kancaku mrene ndelok bareng – bareng” (dalam bahasa Indonesia artinya “kalau kamu tidak mau saya lihat saya suruh teman–teman saya kesini untuk sama-sama melihat”), namun saat itu Saksi korban 1 tetap menolak keinginan Terdakwa. Dikarenakan keinginan Terdakwa ditolak oleh Saksi korban 1 kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi korban 1 sambil mengatakan “Nek kowe ra manut aku tak pateni” (dalam bahasa Indonesia artinya “kalau kamu tidak menurut saya bunuh”) kemudian Terdakwa menyentuh alat kelamin Saksi korban 1 dan beberapa jari tangan Terdakwa dimasukkan dalam lubang alat kelamin/vagina Saksi korban 1. Bahwa pada saat Terdakwa menyentuh dan memasukkan beberapa jari tangan Terdakwa ke lubang alat kelamin/vagina Saksi korban 1 mendapat penolakan dari Saksi korban 1 dengan memberontak melepaskan diri dari Terdakwa sehingga Terdakwa menampar muka Saksi korban 1 sampai mengeluarkan darah dari hidungnya serta Terdakwa juga mendorong Saksi korban 1 sampai terlentang sambil mendekap dan mengucapkan “kowe nek ra gelem aku iso mateni kowe neng kene” (dalam bahasa Indonesia artinya “kamu kalo tidak mau saya bisa membunuh kamu disini”). Bahwa setelah Terdakwa mengancam Saksi korban 1 untuk menuruti Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi korban 1 dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan batang alat kelamin/penisnya yang telah menegang kedalam lubang alat kelamin/vagina Saksi korban 1 dan menggerak-gerakkan maju mundur beberapa menit sampai mengeluarkan sperma yang di keluarkan diluar lubang alat kelamin/vagina Saksi korban 1;

Halaman 5 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Saksi korban 1 saat itu Saksi korban 1 masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun berdasar kutipan akta kelahiran nomor 30049/TP/2010, Saksi korban 1 lahir pada tanggal 28 Nopember 2004;
- Bahwa sebelum diantarkan pulang, Terdakwa sempat meminta Handphone (HP) milik Saksi korban 1 yang bermerk OPPO A37F warna merah muda dan emas dan, setelah itu Saksi korban 1 baru diantarkan pulang dan diturunkan di samping rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban 1 sebagaimana Visum Et Repertum No. 370/10/IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 dengan hasil pemeriksaan Genital:
Vulva (alat reproduksi wania bagian luar yang merupakan saluran urie) penuh dengan gumpalan darah, uretra (saluran yang mengalirkan urine dari kandung kemih) tidak ada robekan, vagina bagian atas licin, selaput dara robek pukul 9 sampai dasar kesan luka baru tidak dapat disingkirkan area 1cm dari uretra luar robek diameter 1cm X 1cm, vagina bawah robek di area fornix (daerah disekitar servik) bawah \pm 3cm, perdarahan banyak kesan luka baru akibat trauma benda tumpul kedalaman luka 2cm sampai otot, mulut Rahim licin seukuran jempol dewasa, gumpalan darah dan perdarahan aktif \pm 1300cc;
- Bahwa selain persetubuhan dengan Saksi korban 1 pada tanggal 14 September 2020 sehingga berakibat Saksi korban 1 sampai dilakukan rawat inap, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi korban 2 pada tanggal 18 September 2020 dengan cara yang kurang lebih sama dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban 1, yakni pada awalnya Terdakwa akan membantu menolong Saksi korban 2 mencari orang yang akan menyebarkan fotonya yang kurang lebih disertai tulisan “cah iki lho sing seneng ngrebut pacare wong, cah iki seneng diajak kawen, ngisin-ngisini sekolahan” (dalam bahasa Indonesia artinya “anak ini lo yang suka merebut pacar/kekasih orang, anak ini senang diajak bersetubuh, memalukan sekolah”);
- Bahwa pada pukul 12.30 Wib. Saksi korban 2 datang kerumah Saksi 7 untuk diantar ke pertigaan Puskesmas Mondokan untuk bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Hitam sekitar pukul 14.00 Wib. Setelah itu Terdakwa membonceng Saksi korban 2 dan berhenti di makam cina Gunung Banyak Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Setelah dimakam cina tersebut Terdakwa bertanya pada Saksi korban 2 dengan pertanyaan kurang lebih “opo kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa kamu masih perawan”) kemudian Saksi

Halaman 6 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban 2 menjawab “iya masih” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “opo buktine yen kowe ijek prawan” (dalam bahasa indonesia artinya “apa buktinya kalau kamu masih perawan”), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Saksi korban 2, namun keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 2. Setelah keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 2 Terdakwa mengancam lagi dengan kurang lebih mengatakan mengatakan “yen kowe ora gelem tak tinggal muleh dewe ben kowe karo konco-koncoku mengko fotomu malah dadi viral kowe iso ngisin-ngisini sekolahan, kowe arep didelok wong siji aku tok opo pilih didelok bareng-bareng karo koncoku” (dalam bahasa indonesia artinya “kalau kamu tidak mau saya tinggal pulang sendiri, biar kamu sama teman-temanku nanti fotomu malah jadi dibuat terkenal/viral kamu bisa memalukan sekolah, kamu mau dilihat satu orang aku saja, apa memilih dilihat ramai-ramai”) setelah mendengar ucapan ancaman dari Terdakwa membuat Saksi korban 2 ketakutan secara psikis sehingga Saksi korban 2 dengan terpaksa dan tidak ada pilihan lain selain menuruti kemauan Terdakwa saat menyuruh Saksi korban 2 tiduran dengan posisi terlentang dan terbuka celananya selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan batang alat kelamin/penisnya yang telah menegang dan memasukkannya ke dalam lubang alat kelamin/vagina Saksi korban 2 dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar beberapamenit sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Saksi korban 2 saat itu Saksi korban 2 masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun berdasar kutipan akta kelahiran nomor 16.445/DIS/2008, yang menerangkan Saksi korban 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2004;
- Bahwa sebelum mengantar Saksi korban 2 pulang, Terdakwa sempat meminta Handphone (HP) milik Saksi korban 2 dengan alasan untuk membeli obat penggugur kehamilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban 2 sebagaimana Visum Et Repertum No. 370/09/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dengan hasil Kesimpulan :

Pada kemaluan didapatkan kotoran putih di vagina bagian atas, keluar cairan bening dari vagina, fourchette (daerah dimana labia majora bergabung bersama dibawah pembukaan vagina) robek 1,1/2 x 1/2 x 1/2 cm, kesan luka baru selaput dara robek pukul 7 sampai dasar kesan luka baru akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 7 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76D UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 bulan September tahun 2020 dan hari Jumat tanggal 18 bulan September 2020 atau pada sekitar bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap Saksi anak korban ke-1 (kesatu), selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diulang kembali pada hari Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2020 terhadap Saksi anak korban ke-2 (kedua) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 8 September 2020 menyampaikan kabar yang tidak benar kepada Saksi korban 1 melalui messenger (chat FaceBook) dengan menyampaikan Terdakwa melihat foto Saksi korban 1 yang kurang lebih disertai tulisan “cah iki ngrebut yangku, dudohne vagina ro susu” (dalam bahasa Indonesia artinya “anak ini merebut sayangku/pacar saya, memperlihatkan alat kelamin/vagina sama payudara) dan selanjutnya komunikasi tersebut berlanjut dengan chatting melalui WhatsApp antara Terdakwa dan Saksi korban 1;
- Bahwa dalam chat WhatsApp tersebut Terdakwa bermaksud mengajak Saksi korban 1 bertemu alasan untuk mempertemukan Saksi korban 1 dengan orang yang menyebarkan fotonya, namun Saksi korban 1 menolak ajakan Terdakwa tetapi, dikarenakan Terdakwa secara terus-menerus menghubungi Saksi korban 1 dengan ancaman mengirimkan foto Saksi korban 1 dengan tulisan kurang lebih “Cah iki Ngisin-ngisini sekolahan” (dalam bahasa Indonesia artinya “Anak ini membuat malu sekolahnya”), sehingga pada tanggal 14 September 2020 Saksi korban 1 mau diajak bertemu oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjemput Saksi korban 1 di gang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi korban 1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino Warna hitam dan setelah beberapa saat berjalan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sekitar Kab. Sragen dan Terdakwa bertanya pada Saksi korban 1 dengan pertanyaan kurang lebih “opo kowe ijek

Halaman 8 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prawan" (dalam bahasa Indonesia artinya "apa kamu masih perawan") kemudian Saksi korban 1 menjawab "iya masih" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "opo buktine yen kowe ijek prawan" (dalam bahasa Indonesia artinya "apa buktinya kalau kamu masih perawan"), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Saksi korban 1, namun keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 1 Setelah keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 1 Terdakwa mengancam dengan kurang lebih mengatakan "nek kowe tak delok emoh tak kon kanca-kancaku mrene ndelok bareng – bareng" (dalam bahasa Indonesia artinya "kalau kamu tidak mau saya lihat saya suruh teman-teman saya kesini untuk sama-sama melihat"), namun saat itu Saksi korban 1 tetap menolak keinginan Terdakwa. Dikarenakan keinginan Terdakwa ditolak oleh Saksi korban 1 kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi korban 1 sambil mengatakan "Nek kowe ra manut aku tak pateni" (dalam bahasa Indonesia artinya "kalau kamu tidak menurut saya bunuh") kemudian Terdakwa melihat lalu menyentuh alat kelamin Saksi korban 1 dan beberapa jari tangan Terdakwa yang dimasukkan dalam lubang alat kelamin/vagina Saksi korban 1. Bahwa pada saat Terdakwa menyentuh dan memasukkan beberapa jari tangan Terdakwa ke lubang alat kelamin/vagina Saksi korban 1 mendapat penolakan dari Saksi korban 1 dengan memberontak melepaskan diri dari Terdakwa sehingga Terdakwa menampar muka Saksi korban 1 sampai mengeluarkan darah dari hidungnya serta Terdakwa juga mendorong Saksi korban 1 sampai terlentang sambil mendekap dan mengucapkan "kowe nek ra gelem aku iso mateni kowe neng kene" (dalam bahasa Indonesia artinya "kamu kalo tidak mau saya bisa membunuh kamu disini");

- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul dengan Saksi korban 1 pada tanggal 14 September 2020 sehingga berakibat Saksi korban 1 sampai dilakukan rawat inap, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan Saksi korban 2 pada tanggal 18 September 2020 dengan cara yang kurang lebih sama dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban 1, yakni pada awalnya Terdakwa akan membantu menolong Saksi korban 2 mencari orang yang akan menyebarkan fotonya yang kurang lebih disertai tulisan "cah iki lho sing seneng ngrebut pacare wong, cah iki seneng diajak kawen, ngisin-ngisini sekolahan" (dalam bahasa Indonesia artinya "anak ini lo yang suka merebut pacar/kekasih orang, anak ini senang diajak bersetubuh, memalukan sekolah");
- Bahwa pada pukul 12.30 Wib. Saksi korban 2 datang kerumah Saksi 7 untuk diantar ke pertigaan Puskesmas untuk bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Hitam sekitar pukul

Halaman 9 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib. Setelah itu Terdakwa membonceng Saksi korban 2 dan berhenti di Kabupaten Sragen. Setelah dimakam cina tersebut Terdakwa bertanya pada Saksi korban 2 dengan pertanyaan kurang lebih “opo kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa kamu masih perawan”) kemudian Saksi korban 2 menjawab “iya masih” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “opo buktine yen kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa buktinya kalau kamu masih perawan”), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Saksi korban 2, namun keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 2. Setelah keinginan Terdakwa ditolak Saksi korban 2 Terdakwa mengancam lagi dengan kurang lebih mengatakan mengatakan “yen kowe ora gelem tak tinggal muleh dewe ben kowe karo konco-koncoku mengko fotomu malah dadi viral kowe iso ngisin-ngisini sekolahan, kowe arep didelok wong siji aku tok opo pilih didelok bareng-bareng karo koncoku” (dalam bahasa Indonesia artinya “kalau kamu tidak mau saya tinggal pulang sendiri, biar kamu sama teman-temanku nanti fotomu malah jadi dibuat terkenal/viral kamu bisa memalukan sekolah, kamu mau dilihat satu orang aku saja, apa memilih dilihat ramai-ramai”) setelah mendengar ucapan ancaman dari Terdakwa membuat Saksi korban 2 ketakutan secara psikis sehingga Saksi korban 2 dengan terpaksa dan tidak ada pilihan lain selain menuruti kemauan Terdakwa saat menyuruh Saksi korban 2 tiduran dengan posisi terlentang dan terbuka celananya selanjutnya Terdakwa dapat melihat/memegang/menyentuh tangannya ke alat kelamin/vagina Saksi korban 2

- Bahwa sebelum mengantar Saksi korban 2 pulang, Terdakwa sempat meminta Handphone (HP) milik Saksi korban 2 dengan alasan untuk membeli obat penggugur kehamilan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76E UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi – Saksi dan telah didengar

Halaman 10 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban 1

- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen dan Anak Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap diri Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa melalui akun Facebook masanger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp, pada hari selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi viral foto beserta tulisannya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sebagai berikut “cah iki lho sing seneng ngrebut pacar ku, cah iki senenge duduhne Vagina ro SUSU ne ning pacarku, (anak iki yang merebut pacar korban , dan cah iki Senang memperlihatkan payudara dan kemaluan nya) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa berhasil mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan gambar dirinya;
- Bahwa Anak Saksi diajak bertemu Terdakwa dengan dalih akan diselesaikan permasalahan foto dirinya yang viral, sehingga saat itu Anak Saksi percaya dan akhirnya diajak Terdakwa dengan cara dijemput di gang jalan rumah Anak Saksi, setelah itu di boncengkan dengan SPM Yamaha Vino warna merah hitam ke arah Jalan Raya Sukodono sampai tiba di makam Kabupaten Sragen;
- Bahwa sampai di makam Kabupaten Sragen Terdakwa menanyai Anak Saksi dengan kata – kata “Opo Kowe Ijek Prawan “ (Apa Kamu Masih Perawan) dijawab Anak Saksi “IYA MASIH” lalu Terdakwa bertanya lagi “Opo Buktime Yen Kowe Ijek Prawan“ (Apa Buktinya Kalau Kamu Masih Perawan),”Nek Kowe Tak Delok Emoh Tak Kon Kanca – Kancaku Mrene Ndelkok Bareng – Bareng“ (Kalau Kamu Tidak Mau Memperlihatkan Vagina Mu Nanti Teman – Teman Korban Tak Suruh Ikut Melihat Vaginamu) namun korban menolak;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan mengatakan “kowe nek ra manut aku tak pateni “(kamu kalau tidak menurut korban bunuh) sambil

Halaman 11 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



mencekik leher Korban dan mendekap badan korban sambil berontak – berontak Anak Saksi masih berusaha melepaskan diri, namun setelah itu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan korban menyentuh Vagina Anak Saksi dengan menggunakan 2 jari masuk di kemaluan / vagina dan Anak Saksi masih berontak, setelah itu Anak Saksi di dorong sampai terlentang di atas batu nisan korban berusaha untuk berdiri melawan namun korban masih di dekap dan di cekik dan ditampar sekali mengenai pipi sebelah kanan sampai mimisan sambil mengatakan “kowe nek ra gelem aku we iso mateni kowe ning kene” (kamu kalau tidak mau menuruti kata kata saya bisa membunuh kamu di tempat ini). Setelah itu Terdakwa melepaskan paksa celana Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke kemaluan Anak Saksi kurang lebih 2.5 menit dengan gerakan maju mundur setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di semak – semak sambil memegang penisnya;

- Bahwa setelah selesai, Anak Saksi minta diantarkan pulang, saat itu Terdakwa meminta HP korban merk OPPO A37F warna Pink Gold dengan alasan untuk jaminan untuk membeli obat biar tidak hamil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami sakit dan terjadi perdarahan hingga dilakukan rawat inap di rumah sakit serta sampai saat ini Anak Saksi merasakan malu dan ketakutan terhadap kejadian yang telah menyimpannya;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen dan Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Anak Saksi yang bernama Saksi korban 1, sedangkan ibu kandungnya bernama ibu kandung;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus pelajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, namun saksi mengetahui saat Anak Saksi (Saksi korban 1)

Halaman 12 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan berpapasan di jalan saat Saksi pulang dari sawah yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 pukul 10.30 Wib dengan mengatakan “ Kowe Meh Ning Ndi Nduk “ (kamu mau kemana nak) kemudian dijawab “ Dolan Pak “ (Main Pak);

- Bahwa pada hari yang sama seperti tersebut diatas yaitu Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi 3 (anak pertama Saksi) dalam keadaan panik mengatakan ke pada Saksi akan membawa Anak Saksi 1 ke rumah sakit karena mengalami pendarahan dan juga mengatakan akan sekalian lapor ke kepolisian, pada saat itulah Saksi mengetahui anaknya telah di perkosa (disetubuhi) oleh Terdakwa di Makam Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi yang bernama Anak Saksi 1 ;
- Bahwa Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus;
- Bahwa sebelum kejadian (Saksi korban 1) sempat bercerita kepada Saksi bahwa dirinya mendapatkan Facebook Messenger (Fb Messenger) dari PANDAWA LIMA, yang akhirnya diketahui merupakan akun Fb Terdakwa, dalam akun Fb nya mengatakan bahwa (Saksi korban 1) Viral di Fb dengan gambar dan tulisan yang kurang lebih menyebutkan suka mempertontonkan kemaluannya dan membikin malu sekolahnya;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi 1 dari Fb Messenger tersebut akhirnya berlanjut ke chatting WhastApp sehingga terjadi percakapan antara Anak Saksi 1 dan Terdakwa Indrawan selanjutnya terjadi kesepakatan Anak Saksi 1 dan Terdakwa untuk mempertemukan dengan orang akan memviralkan foto Anak Saksi 1;
- Bahwa setelah Anak Saksi 1 telah bertemu dengan Terdakwa kemudian di bonceng Terdakwa sampai ke makam Kabupaten Sragen, di tempat tersebut Anak Saksi 1 di paksa bersetubuh dengan Terdakwa Indrawan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan kepada Anak Saksi 1 dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi 1 mengalami perdarahan pada alat kelaminnya sehingga saat itu Saksi mengantar Anak Saksi 1 ke rumah sakit sekaligus melaporkan kejadian ke Polres Sragen;

Halaman 13 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dengan cara mendekap dan menampar serta mengancam Anak Saksi 1 untuk menuruti kemauan Terdakwa atau akan dipanggilkan teman Terdakwa untuk bersama-sama melihat keperawanan (alat kelamin/vagina) Anak Saksi 1 atau dengan mengancam membunuh Anak Saksi 1 apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa selain telah menyetubuhi Anak Saksi 1 juga meminta Handphone (HP) milik Anak Saksi 1 yang bermerk OPPO A37F warna merah muda dan emas;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa melalui akun Facebook messenger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp yang awalnya mengaku bernama Rahmad, pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi 2 viral foto beserta tulisan nya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sbb “cah iki lho sing seneng ngrebut pacare wong, cah iki seneng diajak kawen, ngisin – ngisinni sekolahan “ (anak ini yang suka merebut pacarnya orang, anak ini suka diajak bersetubuh, malu – malu sekolahan) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020, Anak Saksi menuruti ajakan Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan gambar Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020 pukul 12.30 Wib, Anak Saksi datang kerumah Saksi 7 untuk diantar ke pertigaan Puskesmas Mondokan untuk bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Hitam sekitar pukul 14.00 Wib. Setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi dan berhenti di makam Kabupaten Sragen. Setelah di makam tersebut Terdakwa bertanya pada Anak Saksi dengan pertanyaan kurang lebih “opo kowe ijek prawan“ (dalam bahasa Indonesia artinya “apa kamu masih perawan”) kemudian Anak Saksi menjawab “iya masih“ selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “opo buktine yen

Halaman 14 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kowe ijek prawan" (dalam bahasa Indonesia artinya "apa buktinya kalau kamu masih perawan"), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Anak Saksi, namun keinginan Terdakwa ditolak Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam dengan kurang lebih mengatakan "yen kowe ora gelem tak tinggal muleh dewe ben kowe karo konco-koncoku mengko fotomu malah dadi viral kowe iso ngisin-ngisini sekolahan, kowe arep didelok wong siji aku tok opo pilih didelok bareng-bareng karo koncoku" (dalam bahasa Indonesia artinya "kalau kamu tidak mau saya tinggal pulang sendiri, biar kamu sama teman-temanku nanti fotomu malah jadi dibuat terkenal/viral kamu bisa memalukan sekolah, kamu mau dilihat satu orang aku saja, apa memilih dilihat ramai-ramai") setelah mendengar ucapan ancaman dari Terdakwa membuat Anak Saksi tertekan dan merasa ketakutan secara psikis sehingga Anak Saksi terpaksa dan tidak bisa memilih selain menuruti kemauan Terdakwa saat menyuruh Anak Saksi tiduran dengan posisi terlentang lalu dengan celana yang terbuka Terdakwa memasukkannya kemaluan/penisnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar beberapa menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa juga meminta Handphone milik Anak Saksi 2 untuk membeli obat penggugur kehamilan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Wardi

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen dan Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Anak Saksi 2;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 18 September 2020 Anak 2 pamit mengerjakan tugas ditempat temannya Saksi 7, kemudian ketika sore hari ketika istri Saksi menanyakan handphone milik Anak Saksi 2, namun saat itu Anak Saksi 2 tidak dapat menunjukkan/memberikan handphone tersebut dan mengaku bahwa seseorang yang baru dikenalnya bernama Rahmad telah memintanya. Selanjutnya Saksi dibantu Saksi 6 mencari keberadaan Rahmad dengan ciri-ciri sebagaimana yang diceritakan Anak Saksi 2 kemudian diketemukanlah seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang sama

Halaman 15 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Anak Saksi 2, ternyata orang yang mengaku bernama Rahmad yang tidak lain nama asli/sebenarnya adalah (Terdakwa);

- Bahwa awalnya Saksi hanya memita handphone milik Anak Saksi 2 dikembalikan namun sampai tanggal 20 September 2020 handphone tersebut tidak segera dikembalikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi melapor ke Polsek, namun justru diarahkan untuk melapor ke Polres Sragen. Kemudian barulah Saksi mengetahui bahwa bukan hanya handphone milik Anak Saksi 2 saja yang diminta oleh Terdakwa namun juga terjadi persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anaknya;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan pada tanggal 18 September 2020 oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 2 saat itu usianya masih 16 (enam belas) tahun sebagaimana tercatat dalam akta lahir yakni Saksi korban 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2004;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 6

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen dan Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 2 ;
- Bahwa persetubuhan yang dialami Anak Saksi 2 terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di makam Sragen;
- Bahwa orang yang melakukan adalah seseorang yang mengaku bernama Rahmad, yang ternyata bernama Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira 24.00 Wib, Saksi melihat story WhatsApp (kakak dari Saksi korban 2) yaitu foto dari seorang laki – laki ada tulisannya “LANANGAN BAJINGAN“, kemudian Saksi tanya siapa laki – laki yang ada di story whatsapp tersebut tetapi tidak dibalas, kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 19 September 2020, Saksi mendapatkan informasi dari keluarga Saksi bahwa Handphone milik Saksi korban 2 telah diminta oleh seseorang yang ternyata didalam story whatsapp MILIK kakaknya, karena Saksi sebagai saudara juga berusaha membantu mencari informasi tentang keberadaan seseorang bernama Rahmad tersebut dan Saksi mendapatkan informasi ternyata diketahui bernama asli Terdakwa rumahnya didaerah Mondokan, kemudian Saksi

Halaman 16 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



mendampingi untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan
Terdakwa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi 7

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen dan Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 15.00 WIB dimakam Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Saksi dimakam tersebut tetapi karena pada saat itu Anak Saksi sedang menstruasi sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya;
- Bahwa Anak Saksi sekarang berusia kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa Penyidik Kepolisian Resort Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Saksi 1 melalui akun Facebook masanger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi viral foto beserta tulisan nya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sbb “cah iki lho sing seneng ngrebut pacar ku, cah iki senenge duduhne Vagina ro SUSU ne ning pacarku, (anak iki yang merebut pacar korban , dan cah iki Senang memperlihatkan payudara dan kemaluan nya) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa berhasil mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan gambar dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 bertemu Terdakwa dengan dalih akan diselesaikan permasalahan foto dirinya yang viral, sehingga saat itu Anak Saksi percaya dan akhirnya diajak Terdakwa dengan cara dijemput di gang jalan rumah Anak Saksi, setelah itu di boncengkan dengan SPM Yamaha Vino warna merah hitam ke arah Jalan Raya Sukodono sampai tiba di makam Kabupaten Sragen;
- Bahwa sampai di makam Kabupaten Sragen Terdakwa menanyai Anak Saksi dengan kata – kata “Opo Kowe Ijek Prawan “ (Apa Kamu Masih Perawan) dijawab Anak Saksi “IYA MASIH“ lalu Terdakwa bertanya lagi “Opo Buktine Yen Kowe Ijek Prawan“ (Apa Buktinya Kalau Kamu Masih Perawan),”Nek Kowe Tak Delok Emoh Tak Kon Kanca – Kancaku Mrene Ndelkok Bareng – Bareng“ (Kalau Kamu Tidak Mau Memperlihatkan Vagina Mu Nanti Teman – Teman Korban Tak Suruh Ikut Melihat Vaginamu) namun korban menolak;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi 1 dengan mengatakan “kowe nek ra manut aku tak pateni “(kamu kalau tidak menurut korban bunuh) sambil mencekik leher Korban dan mendepak badan korban sambil berontak – berontak Anak Saksi masih berusaha melepaskan diri, namun setelah itu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan korban menyentuh Vagina korban dengan menggunakan 2 jari masuk di kemaluan / vagina dan korban masih berontak , setelah itu Anak Saksi di dorong sampai terlentang di atas batu nisan korban berusaha untuk berdiri melawan namun korban masih di dekap dan di cekik dan ditampar sekali mengenai pipi sebelah kanan sampai mimisan sambil mengatakan “kowe nek ra gelem aku we iso mateni kowe ning kene“ (kamu kalau tidak mau menuruti kata kata saya bisa membunuh kamu di tempat ini). Setelah itu Terdakwa melepaskan paksa celana Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke kemaluan Anak Saksi kurang lebih 2.5 menit dengan gerakan maju mundur setelah itu korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di semak – semak sambil memegang penisnya;
- Bahwa setelah selesai, Anak Saksi 1 minta diantarkan pulang, saat itu Terdakwa meminta HP korban merk OPPO A37F warna Pink Gold dengan alasan untuk jaminan untuk membeli obat biar tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi 2 melalui akun Facebook messenger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp yang awalnya mengaku bernama Rahmad, pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi 2 viral foto beserta tulisan nya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sbb “cah iki lho

Halaman 18 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sing seneng ngrebut pacare wong, cah iki seneng diajak kawen, ngisin – ngisinni sekolahan “ (anak ini yang suka merebut pacarnya orang, anak ini suka diajak bersetubuh, malu – malu sekolahan) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020, Anak Saksi menuruti ajakan Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan Anak Saksi 2;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020 Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Hitam sekitar pukul 14.00 Wib. Setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi 2 dan berhenti di makam Kabupaten Sragen. Setelah dimakam tersebut Terdakwa bertanya pada Anak Saksi 2 dengan pertanyaan kurang lebih “opo kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa kamu masih perawan”) kemudian Anak Saksi 2 menjawab “iya masih” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “opo buktine yen kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa buktinya kalau kamu masih perawan”), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Anak Saksi 2, namun keinginan Terdakwa ditolak Anak Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam dengan kurang lebih mengatakan “yen kowe ora gelem tak tinggal muleh dewe ben kowe karo konco-koncoku mengko fotomu malah dadi viral kowe iso ngisin-ngisini sekolahan, kowe arep didelok wong siji aku tok opo pilih didelok bareng-bareng karo koncoku” (dalam bahasa Indonesia artinya “kalau kamu tidak mau saya tinggal pulang sendiri, biar kamu sama teman-temanku nanti fotomu malah jadi dibuat terkenal/viral kamu bisa memalukan sekolah, kamu mau dilihat satu orang aku saja, apa memilih dilihat ramai-ramai”) setelah mendengar ucapan ancaman dari Terdakwa membuat Anak Saksi 2 tertekan dan merasa ketakutan secara psikis sehingga Anak Saksi terpaksa dan tidak bisa memilih selain menuruti kemauan Terdakwa saat menyuruh Anak Saksi tiduran dengan posisi terlentang lalu dengan celana yang terbuka Terdakwa memasukkannya kemaluan/penisnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar beberapa menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa juga meminta Handphone milik Anak Saksi 2 untuk membeli obat penggugur kehamilan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 370/10/IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Anak Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan Genital: *Vulva (alat reproduksi wanita bagian luar yang merupakan saluran urie) penuh dengan gumpalan darah, uretra (saluran yang mengalirkan urine dari kandung kemih) tidak ada robekan, vagina bagian atas licin, selaput dara robek pukul 9 sampai dasar kesan luka baru tidak dapat disingkirkan area 1cm dari uretra luar robek diameter 1cm X 1cm, vagina bawah robek di area fornix (daerah disekitar servik) bawah \pm 3cm, perdarahan banyak kesan luka baru akibat trauma benda tumpul kedalaman luka 2cm sampai otot, mulut Rahim licin seukuran jempol dewasa, gumpalan darah dan perdarahan aktif \pm 1300cc;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 370/09/IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Anak Saksi 2 dengan hasil Kesimpulan : *Pada kemaluan didapatkan kotoran putih di vagina bagian atas, keluar cairan bening dari vagina, fourchette (daerah dimana labia majora bergabung bersama dibawah pembukaan vagina) robek 1,1/2 x 1/2 x 1/2cm, kesan luka baru selaput dara robek pukul 7 sampai dasar kesan luka baru akibat trauma benda tumpul;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kaos Berwarna putih bertuliskan Volcom;
- 1 (satu) celana panjang jins warna biru;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vino Nomor Polisi AD 6809 BFE warna Hitam Merah No. Rangka MH3Se8840 HJ207050 No. Mesin E3R2E1520909 beserta STNK
- 1 (satu) Handphone (HP) merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) Celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) Kaos spandek lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) Cardigan sweater warna kuning kunyit;
- 1 (satu) Celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Miniset warna putih pink;
- 1 (satu) Kaos dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) Dosbox HP OPPO A37;
- 1 (satu) Kaos warna merah;
- 1 (satu) Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) celana jins warna biru;

Halaman 20 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaos pendek warna merah;
- 1 (satu) Jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) jilbab/kerudung warna hijau;
- 1 (Satu) Celana dalam warna Coklat;
- 1 (satu) Breast Holder (BH) warna biru merah muda;
- 1 (satu) Dosbox HP merk Realme C12;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai penunjang Alat Bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum dan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi Diah Kusuma Wardani Binti Wardi dan Saksi – Saksi yang lain maupun Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen dan dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap diri Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berusia 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Terdakwa kenal Anak Saksi 1 melalui akun Facebook masanger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi viral foto beserta tulisan nya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sbb “cah iki lho sing seneng ngrebut pacar ku, cah iki senenge duduhne Vagina ro SUSU ne ning pacarku, (anak iki yang merebut pacar korban , dan cah iki Senang memperlihatkan payudara dan kemaluan nya) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa berhasil mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan gambar dirinya;
4. Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 bertemu Terdakwa dengan dalih akan diselesaikan permasalahan foto dirinya yang viral, sehingga saat itu Anak Saksi percaya dan akhirnya diajak Terdakwa dengan cara dijemput di gang jalan rumah Anak Saksi, setelah itu di boncengkan dengan SPM Yamaha Vino warna merah hitam ke arah Jalan Raya Sukodono sampai tiba di makam Kabupaten Sragen;

Halaman 21 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai di makam Kabupaten Sragen Terdakwa menanyai Anak Saksi dengan kata – kata “Opo Kowe Ijek Prawan “ (Apa Kamu Masih Perawan) dijawab Anak Saksi “IYA MASIH“ lalu Terdakwa bertanya lagi “Opo Buktine Yen Kowe Ijek Prawan“ (Apa Buktinya Kalau Kamu Masih Perawan),”Nek Kowe Tak Delok Emoh Tak Kon Kanca – Kancaku Mrene Ndelkok Bareng – Bareng“ (Kalau Kamu Tidak Mau Memperlihatkan Vagina Mu Nanti Teman – Teman Korban Tak Suruh Ikut Melihat Vaginamu) namun korban menolak;
6. Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi 1 dengan mengatakan “kowe nek ra manut aku tak pateni “(kamu kalau tidak menurut korban bunuh) sambil mencekik leher Korban dan mendekap badan korban sambil berontak – berontak Anak Saksi masih berusaha melepaskan diri, namun setelah itu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan korban menyentuh Vagina korban dengan menggunakan 2 jari masuk di kemaluan / vagina dan korban masih berontak , setelah itu Anak Saksi di dorong sampai terlentang di atas batu nisan korban berusaha untuk berdiri melawan namun korban masih di dekap dan di cekik dan ditampar sekali mengenai pipi sebelah kanan sampai mimisan sambil mengatakan “kowe nek ra gelem aku we iso mateni kowe ning kene“ (kamu kalau tidak mau menuruti kata kata saya bisa membunuh kamu di tempat ini). Setelah itu Terdakwa melepaskan paksa celana Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke kemaluan Anak Saksi kurang lebih 2.5 menit dengan gerakan maju mundur setelah itu korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di semak – semak sambil memegang penisnya;
7. Bahwa setelah selesai, Anak Saksi 1 minta diantarkan pulang, saat itu Terdakwa meminta HP korban merk OPPO A37F warna Pink Gold dengan alasan untuk jaminan untuk membeli obat biar tidak hamil;
8. Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi 2 melalui akun Facebook messenger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp yang awalnya mengaku bernama Rahmad, pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi 2 viral foto beserta tulisan nya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sbb “cah iki lho sing seneng ngrebut pacare wong, cah iki seneng diajak kawen, ngisin – ngisinni sekolahan “ (anak ini yang suka merebut pacarnya orang, anak ini suka diajak bersetubuh, malu – malu in sekolahan) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020, Anak Saksi menuruti ajakan Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan Anak Saksi 2 ;

Halaman 22 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Hitam sekitar pukul 14.00 Wib. Setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi 2 dan berhenti di makam Kabupaten Sragen. Setelah dimakam tersebut Terdakwa bertanya pada Anak Saksi 2 dengan pertanyaan kurang lebih "opo kowe ijek prawan" (dalam bahasa Indonesia artinya "apa kamu masih perawan") kemudian Anak Saksi 2 menjawab "iya masih" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "opo buktine yen kowe ijek prawan" (dalam bahasa Indonesia artinya "apa buktinya kalau kamu masih perawan"), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Anak Saksi 2, namun keinginan Terdakwa ditolak Anak Saksi tersebut;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam dengan kurang lebih mengatakan "yen kowe ora gelem tak tinggal muleh dewe ben kowe karo konco-koncoku mengko fotomu malah dadi viral kowe iso ngisin-ngisini sekolahan, kowe arep didelok wong siji aku tok opo pilih didelok bareng-bareng karo koncoku" (dalam bahasa Indonesia artinya "kalau kamu tidak mau saya tinggal pulang sendiri, biar kamu sama teman-temanku nanti fotomu malah jadi dibuat terkenal/viral kamu bisa memalukan sekolah, kamu mau dilihat satu orang aku saja, apa memilih dilihat ramai-ramai") setelah mendengar ucapan ancaman dari Terdakwa membuat Anak Saksi 2 tertekan dan merasa ketakutan secara psikis sehingga Anak Saksi terpaksa dan tidak bisa memilih selain menuruti kemauan Terdakwa saat menyuruh Anak Saksi tiduran dengan posisi terlentang lalu dengan celana yang terbuka Terdakwa memasukkannya kemaluan/penisnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar beberapa menit sampai mengeluarkan sperma;
11. Bahwa Terdakwa juga meminta Handphone milik Anak Saksi 2 untuk membeli obat penggugur kehamilan;
12. Bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 370/10/IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Anak Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan Genital: *Vulva (alat reproduksi wanita bagian luar yang merupakan saluran urine) penuh dengan gumpalan darah, uretra (saluran yang mengalirkan urine dari kandung kemih) tidak ada robekan, vagina bagian atas licin, selaput dara robek pukul 9 sampai dasar kesan luka baru tidak dapat disingkirkan area 1cm dari uretra luar robek diameter 1cm X 1cm, vagina bawah robek di area fornix (daerah disekitar servik) bawah \pm 3cm, perdarahan banyak kesan luka baru akibat trauma benda tumpul kedalaman luka 2cm sampai otot, mulut Rahim licin seukuran jempol dewasa, gumpalan darah dan perdarahan aktif \pm 1300cc;*

Halaman 23 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 370/09/IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Anak Saksi 2 dengan hasil Kesimpulan : *Pada kemaluan didapatkan kotoran putih di vagina bagian atas, keluar cairan bening dari vagina, fourchette (daerah dimana labia majora bergabung bersama dibawah pembukaan vagina) robek 1,1/2 x 1/2 x 1/2cm, kesan luka baru selaput dara robek pukul 7 sampai dasar kesan luka baru akibat trauma benda tumpul;*
14. Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 serta Saksi-Saksi lainnya maupun Terdakwa sendiri membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair :

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76D UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

Subsidaire :

Perbuatan melanggar Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76E UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaire, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UURI No.17 tahun 2016 Tentang

Halaman 24 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76D UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa ilustrasi terhadap unsur setiap orang, sebagaimana diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *yang kongruen* (sama dan sebangun) *dengan terminologi kata "barangsiapa"*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur setiap orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari "salah orang" atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu TERDAKWA. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula

Halaman 25 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut merupakan pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yakni “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” daripada unsur kedua “Dengan sengaja”. Pertimbangan ini selaras dengan *MvT (Memorie van Toelichting)* yang memuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “Dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “Dengan sengaja”

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya kekerasan atau ancaman dari pelaku kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti lah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Halaman 26 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak ?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Hakim berpegang Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan *Arrest HR* 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal Anak Saksi 1 melalui akun Facebook masanger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi viral foto beserta tulisan nya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sbb “cah iki lho sing seneng ngrebut pacar ku, cah iki senenge duduhne Vagina ro SUSU ne ning pacarku, (anak iki yang merebut pacar korban , dan cah iki Senang memperlihatkan payudara dan kemaluan nya) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa berhasil mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan gambar dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 bertemu Terdakwa dengan dalih akan diselesaikan permasalahan foto dirinya yang viral, sehingga saat itu Anak Saksi percaya dan akhirnya diajak Terdakwa dengan cara dijemput di gang jalan rumah Anak Saksi, setelah itu di boncengkan dengan SPM Yamaha Vino warna merah hitam ke arah Jalan Raya Sukodono sampai tiba di makam Kabupaten Sragen;
- Bahwa sampai di makam Kabupaten Sragen Terdakwa menanyai Anak Saksi dengan kata – kata “Opo Kowe Ijek Prawan “ (Apa Kamu Masih Perawan) dijawab Anak Saksi “IYA MASIH“ lalu Terdakwa bertanya lagi “Opo Buktine Yen Kowe Ijek Prawan“ (Apa Buktinya Kalau Kamu Masih Perawan),”Nek Kowe Tak Delok Emoh Tak Kon Kanca – Kancaku Mrene Ndelkok Bareng – Bareng“ (Kalau

Halaman 27 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu Tidak Mau Memperlihatkan Vagina Mu Nanti Teman – Teman Korban Tak Suruh Ikut Melihat Vaginamu) namun korban menolak;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi 1 dengan mengatakan “kowe nek ra manut aku tak pateni “(kamu kalau tidak menurut korban bunuh) sambil mencekik leher Korban dan mendekap badan korban sambil berontak – berontak Anak Saksi masih berusaha melepaskan diri, namun setelah itu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan korban menyentuh Vagina korban dengan menggunakan 2 jari masuk di kemaluan / vagina dan korban masih berontak , setelah itu Anak Saksi di dorong sampai terlentang di atas batu nisan korban berusaha untuk berdiri melawan namun korban masih di dekap dan di cekik dan ditampar sekali mengenai pipi sebelah kanan sampai mimisan sambil mengatakan “kowe nek ra gelem aku we iso mateni kowe ning kene” (kamu kalau tidak mau menuruti kata kata saya bisa membunuh kamu di tempat ini). Setelah itu Terdakwa melepaskan paksa celana Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke kemaluan Anak Saksi kurang lebih 2.5 menit dengan gerakan maju mundur setelah itu korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya di semak – semak sambil memegang penisnya;
- Bahwa setelah selesai, Anak Saksi 1 minta diantarkan pulang, saat itu Terdakwa meminta HP korban merk OPPO A37F warna Pink Gold dengan alasan untuk jaminan untuk membeli obat biar tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi 2 melalui akun Facebook messenger kemudain berlanjut ke percakapan WhatsApp yang awalnya mengaku bernama Rahmad, pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 wib dalam percakapan Terdakwa menjelaskan kalau Anak Saksi 2 viral foto beserta tulisan nya di sebar di FB dengan gambar dan kata – kata sbb “cah iki lho sing seneng ngrebut pacare wong, cah iki seneng diajak kawen, ngisin – ngisinni sekolahan “ (anak ini yang suka merebut pacarnya orang, anak ini suka diajak bersetubuh, malu – malu in sekolahan) karena Anak Saksi tidak mau foto dirinya dengan tulisan tersebut viral akhirnya pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020, Anak Saksi menuruti ajakan Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi untuk pergi mencari orang yang akan memviralkan Anak Saksi 2 ;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020 Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna Hitam sekitar pukul 14.00 Wib. Setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi 2 dan berhenti di makam Kabupaten Sragen. Setelah di makam tersebut Terdakwa bertanya pada Anak Saksi 2 dengan pertanyaan kurang lebih “opo kowe ijek prawan” (dalam bahasa

Halaman 28 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia artinya “apa kamu masih perawan”) kemudian Anak Saksi 2 menjawab “iya masih” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “opo buktine yen kowe ijek prawan” (dalam bahasa Indonesia artinya “apa buktinya kalau kamu masih perawan”), sambil Terdakwa bermaksud untuk melihat alat kelamin/vagina Anak Saksi 2, namun keinginan Terdakwa ditolak Anak Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam dengan kurang lebih mengatakan “yen kowe ora gelem tak tinggal muleh dewe ben kowe karo konco-koncoku mengko fotomu malah dadi viral kowe iso ngisin-ngisini sekolahan, kowe arep didelok wong siji aku tok opo pilih didelok bareng-bareng karo koncoku” (dalam bahasa Indonesia artinya “kalau kamu tidak mau saya tinggal pulang sendiri, biar kamu sama teman-temanku nanti fotomu malah jadi dibuat terkenal/viral kamu bisa memalukan sekolah, kamu mau dilihat satu orang aku saja, apa memilih dilihat ramai-ramai”) setelah mendengar ucapan ancaman dari Terdakwa membuat Anak Saksi 2 tertekan dan merasa ketakutan secara psikis sehingga Anak Saksi terpaksa dan tidak bisa memilih selain menuruti kemauan Terdakwa saat menyuruh Anak Saksi tiduran dengan posisi terlentang lalu dengan celana yang terbuka Terdakwa memasukkannya kemaluan/penisnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar beberapa menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa juga meminta Handphone milik Anak Saksi 2 untuk membeli obat penggugur kehamilan;

Menimbang, bahwa fakta - fakta diatas selaras dan sebangun dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi yang mendengar langsung pengakuan dari Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 bahwa Anak Saksi tersebut telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 semakin tampak nyata dengan adanya Visum Et Repertum :

1. No. 370/10/IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Anak Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan Genital: *Vulva (alat reproduksi wanita bagian luar yang merupakan saluran urine) penuh dengan gumpalan darah, uretra (saluran yang mengalirkan urine dari kandung kemih) tidak ada robekan, vagina bagian atas licin, selaput dara robek pukul 9 sampai dasar kesan luka baru tidak dapat disingkirkan area 1cm dari uretra luar robek diameter 1cm X 1cm, vagina bawah robek diarea fornix (daerah disekitar servik) bawah \pm 3cm, perdarahan banyak kesan luka baru akibat trauma benda tumpul kedalaman luka 2cm sampai otot,*

Halaman 29 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Rahim licin seukuran jempol dewasa, gumpalan darah dan perdarahan aktif \pm 1300cc;

- No. 370/09/IX/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Anak Saksi 2 dengan hasil Kesimpulan : *Pada kemaluan didapatkan kotoran putih di vagina bagian atas, keluar cairan bening dari vagina, fourchette (daerah dimana labia majora bergabung bersama dibawah pembukaan vagina) robek $1,1/2 \times 1/2 \times 1/2$ cm, kesan luka baru selaput dara robek pukul 7 sampai dasar kesan luka baru akibat trauma benda tumpul;*

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat mengkonstruksikan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terkualifikasi sebagai anak dibawah umur yaitu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang masih berumur 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah bagaimanakah lahirnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tersebut lahir karena kekerasan atau ancaman kekerasan dari diri Terdakwa?

Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan fakta bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga terkualifikasi sebagai anak-anak maka Majelis Hakim dapat mengkontruksikan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 karena adanya kekerasan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ketika disetubuhi Terdakwa karena adanya kekerasan dari Terdakwa. Keadaan ini didukung dengan kondisi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masih anak-anak yang tidak memiliki kehendak dan pemikiran utuh atas perbuatan serta akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini dalam bentuk Terdakwa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian " unsur dengan sengaja ";

Halaman 30 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang , bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim dalam unsur ketiga maka nyata Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang baru berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum, pada saat dan setelah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 31 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perbarengan beberapa perbuatan ialah gabungan dari beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop atau concursus realis). Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya (*R. Soesila, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terbitan Politeia-Bogor*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dipersidangan tampak jelas bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dan kepada Anak Saksi 2 pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 di Makam Sragen;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas tampak nyata perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 dan kepada Anak Saksi 2 masing-masing dari waktu yang berbeda-beda ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan PRIMER telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76D UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah “*Dengan sengaja melakukan*

Halaman 32 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara juga secara kumulatif Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali yang dibantarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) Kaos Berwarna putih bertuliskan Volcom;
- 1 (satu) celana panjang jins warna biru;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vino Nomor Polisi AD 6809 BFE warna Hitam Merah No. Rangka MH3Se8840 HJ207050 No. Mesin E3R2E1520909 beserta STNK
- 1 (satu) Handphone (HP) merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) Celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) Kaos spandek lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) Cardigan sweater warna kuning kunyit;
- 1 (satu) Celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Miniset warna putih pink;
- 1 (satu) Kaos dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) Dosbox HP OPPO A37;
- 1 (satu) Kaos warna merah;
- 1 (satu) Celana dalam warna coklat;

Halaman 33 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana jins warna biru;
- 1 (satu) Kaos pendek warna merah;
- 1 (satu) Jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) jilbab/kerudung warna hijau;
- 1 (Satu) Celana dalam warna Coklat;
- 1 (satu) Breast Holder (BH) warna biru merah muda;
- 1 (satu) Dosbox HP merk Realme C12;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan agar dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis yang mendalam pada diri Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, terutama Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UURI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 76D UURI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 65 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali"*;

Halaman 34 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60. 000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali Terdakwa dibantarkan di Rumah Sakit;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang jins warna biru;
 - 1 (Satu) Celana dalam warna Coklat;
 - 1 (Satu) Kaos Berwarna putih bertuliskan Volcom;
 - 1 (satu) Kaos warna merah;
 - 1 (satu) HandPhone (HP) merk OPPO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vino Nomor Polisi AD 6809 BFE warna Hitam Merah No. Rangka MH3Se8840 HJ207050 No. Mesin E3R2E1520909 beserta STNK;

Dikembalikan kepada saudara orang tua Terdakwa;

- 1 (satu) Celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) Kaos spandek lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) Cardigan sweater warna kuning kunyit;
- 1 (satu) Celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Miniset warna putih pink;
- 1 (satu) Kaos dalam warna biru muda;
- 1 (satu) Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) Dosbox HP OPPO A37;

Dikembalikan kepada Saksi korban 1;

- 1 (satu) Celana jins warna biru;
- 1 (satu) Kaos pendek warna merah;
- 1 (satu) Jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) jilbab/kerudung warna hijau;
- 1 (satu) Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) Breast Holder (BH) warna biru merah muda;
- 1 (satu) Dosbox HP merk Realme C12;

Halaman 35 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban 2;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami BUDIMAN SITORUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI KARLINA, S.H., M.H. dan WAHYU BINTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RETNA WAHYUNINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri DENIE WIDYA RAHARDJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(ARI KARLINA, S.H.,M.H.)

(BUDIMAN SITORUS, S.H.)

(WAHYU BINTORO, S.H.)

PANITERA PENGANTI

(RETNA WAHYUNINGSIH, SH)

Halaman 36 dari 36 Halaman, Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)